



*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*  
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto  
[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

**Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):  
Sebuah Studi Interpretif**

**Sopannah**

Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang  
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya

**Bidang kajian: Akuntansi Sektor Publik**

**Jenis Penelitian: Kualitatif**  
**Paradigma: Interpretif**  
**Pendekatan: Fenomenologi**

**Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah Studi Interpretif**

**Sopanah<sup>1</sup>**  
**Universitas Widyagama Malang**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to explain why the rejection of development phenomenon occurred with the local budget funds (APBD). Hence, this research is developed based on interpretive paradigm. The approach and technique of phenomenology analysis used to explore public awareness digging involved in the rejection of development. The result showed that public participation awareness is high enough as shown by high attendance at both musrenbang or pramusrenbang. Although the implementation musrenbang there are some constraints. The occurrence of rejection phenomenon development artesian well in RT 03 RW 02 Kelurahan Polowijen because there is no coordination between Posyandu Lansia, RT and RW. The problem that really happens is "offended" citizens as owners of RT hall because there was no notice to RT and citizens. Finally, the conscious citizens and refuses to stop the construction of artesian wells. While other activities that are proposed by the citizens, well received and supported in its implementation.*

*Key Words: Public Participation, The Rejection of Development, Local Budgeting (APBD), Phenomenology*

**A. LATAR BELAKANG**

Tujuan dari pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mengatasi berbagai persoalan baik yang menyangkut masalah kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Proyek pembangunan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semestinya di belanjakan untuk kepentingan publik logikanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil obeservasi peneliti, penelitian terdahulu, fakta di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagian tidak

---

<sup>1</sup> Staff Pengajar FE Univ. Widyagaman Malang dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA) Universitas Brawijaya Malang

menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat, hanya bersifat karikatif dan *lip service* sehingga manfaat pembangunan kurang dirasakan oleh masyarakat dan pembangunan mengalami kegagalan.

Kegagalan pembangunan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat salah satunya disebabkan oleh ketidakefektifan dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan. Ketidakefektifan dalam proses perencanaan pembangunan disebabkan karena terdapat pola dan kebijakan *top down* yang dipaksakan dan menganggap bahwa kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/M) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Padahal di berbagai daerah banyak di temukan RPJP dan RPJM yang *copy paste* dengan daerah lain dan program kegiatan banyak yang senada dengan APBD kabupaten/kota lain. Sementara kebutuhan dan serapan aspirasi masyarakat jelas sangat berbeda dan problem yang dihadapi masyarakatpun juga berbeda. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahardika (2001) bahwa proyek pembangunan akan mengalami ancaman kegagalan jika tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi perencanaan dalam penganggaran. Pernyataan tersebut mendorong munculnya suatu dukungan agar pola-pola *top-down* ditinggalkan dan kebijakan elit penguasa yang tidak *pro-poor budget* dan tidak *pro-justice budget* semakin dijauhi, dan menghendaki adanya strategi baru dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif dan *bottom-up*.

Bukti lain dari kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah adanya pembangunan yang tidak tepat sasaran dan pengalihan berbagai program kegiatan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Penolakan proyek pembangunan juga kerap terjadi di berbagai daerah baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun dana dari pemerintah.

Fenomena penolakan pembangunan lebih disebabkan karena persoalan kebijakan yang melanggar ketentuan dan peraturan salah satunya RTRW dan RDTRK. Sebagai contoh nyata, penolakan pembangunan yang pernah terjadi di Kota Malang adalah proyek pembangunan Matos, MOG, pembangunan Kantor Kelurahan Oro-oro dowo di Taman Kunir, *fly over* Mergosono dan Arjosari meskipun proyek pembangunan juga terelasaki dan menyisakan persoalan. Lebih spesifik lagi pembangunan sumur bor dari dana APBD di RT 03 RW 02 Kelurahan Polowijen dengan nilai 5 juta saja juga di tolak oleh warga setempat karena dianggap prosesnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak partisipatif.

Penelitian yang dilakukan Cooper dan Elliot (2000) dan Layzer (2002) dengan metode studi kasus menghasilkan temuan bahwa partisipasi publik dalam proyek pembangunan sangat penting dan akan mempengaruhi kualitas pembangunan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Navarro (2002) yang juga menjelaskan bahwa partisipasi publik sangat penting dalam pembangunan. Penelitian ini juga telah menghasilkan model *participatory budgeting* yang dianggap sebagai wahana yang efektif dalam pengembangan demokrasi pada tingkat pemerintahan daerah (lokal).

Sementara hasil penelitian Laurian (2004) dan Adams (2004) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik termasuk dalam perencanaan pembangunan masih rendah. Hal ini di tunjukkan dengan rendahnya tingkat kehadiran mereka dalam berbagai temu publik untuk membicarakan usulan pembangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Sopanah (2003, 2004, dan 2005b) di Malang Raya yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran pembangunan masih rendah.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wujudkan dalam bentuk mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Sebelum dilaksanakan musrenbang kelurahan, tiap Rukun Tetangga (RT) melakukan musyawarah untuk mengusulkan berbagai program dan kegiatan baik pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilakukan pada tahun itu. Usulan dari tiap RT akan di bawa ke Rukun Warga (RW) untuk disusun skala prioritas yang kemudian usulan ke kelurahan pada saat musrenbang kelurahan. Semua mekanisme musrenbang yang dilakukan baik di tingkat RT sampai kabupaten merupakan bentuk perencanaan pembangunan.

Kegagalan pembangunan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta fenomena penolakan pembangunan seperti yang terjadi di Kelurahan Polowijen Kota Malang yang berdampak pada tidak terealisasinya pembangunan menjadi menarik untuk dikaji dan diungkap lebih dalam apa, mengapa dan bagaimana masyarakat melakukan penolakan pembangunan. Bukankah pembangunan dilaksanakan salah satu tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan? Siapa saja aktor yang terlibat dan atas dasar kepentingan apa melakukan penolakan terhadap pembangunan sumur bor yang berlokasi di balai RT 03/RW 02 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang? Dan Bagaimana dampak dari penolakan pembangunan itu terjadi?

## **B. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, peneliti tertarik mengungkap lebih jauh mengapa masyarakat melakukan penolakan pembangunan dengan dana APBD Kota Malang. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa Masyarakat

Kelurahan Polowijen Menolak Pembangunan Sumur Bor Dengan Dana APBD Kota Malang Tahun 2009? Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menjelaskan mengapa terjadi fenomena penolakan pembangunan dengan dana APBD di Kelurahan Polowijen dan menggali kesadaran masyarakat yang terlibat dalam penolakan pembangunan. Oleh karena itu, paradigma yang tepat dalam penelitian ini paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi. Dengan menggunakan paradigma interpretif diharapkan dapat mengeksplorasi pemahaman atas fenomena penganggaran daerah (APBD) yang berfokus pada penolakan pembangunan dengan dana APBD Kota Malang.

### **C. KERANGKA TEORI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGANGGARAN**

#### **1. Perencanaan Sebagai Acuan Bagi Penganggaran**

Perencanaan pembangunan dan penganggaran merupakan dua hal yang saling terkait dan harus seimbang. Sebagai alat manajemen, maka perencanaan harus mampu menjadi panduan strategis dalam mewujudkan tujuan yang akan di capai. Keduanya merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efisien dan efektif. Hasil yang baik akan di capai apabila terhadap keduanya diberikan perhatian yang seimbang, penganggaran tidak mendikte proses perencanaan dan sebaliknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana (Kementrian Keuangan RI, 2010).

Penganggaran adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan dan belanja dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan bagian dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan kebijakan di Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi yang sangat strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu Pemerintah Daerah. Oleh karena itu proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat, berdasarkan data yang akurat, dan peka terhadap persoalan masyarakat.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dibuat secara berjenjang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam rangka untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 153 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam struktur berjenjang tersebut posisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan di atasnya serta merupakan formulasi kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mengemuka di masyarakat dalam satu tahun anggaran. KUA merupakan pilihan terhadap program sedangkan APBD adalah operasionalisasi program tersebut termasuk menghitung berapa kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program yang ada dalam KUA.

KUA harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi yang strategis karena program yang akan diselenggarakan dalam APBD nanti adalah program yang telah dituangkan dalam KUA. Oleh karena itu, KUA harus diposisikan sangat penting

oleh semua pihak baik para pengambil kebijakan atau elemen-elemen masyarakat. Pembahasan KUA seharusnya terbuka untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui keberpihakan DPRD dan Walikota terhadap kepentingan masyarakat. Jika program yang disusun adalah program yang dibuat dengan ”seolah-olah” bukan dengan ”sungguh-sungguh” maka rakyat yang akan menjadi korban. Padahal dari rakyatlah semua sumber pendapatan daerah dipungut (Sopanah, 2005a).

RAPBD merupakan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang menghendaki adanya KUA APBD sebagai formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planning*). Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya berdasarkan Strategi dan Prioritas (SP). Oleh karena itu, penyusunan KUA dan SP harus didasarkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahun. Sementara untuk perencanaan dan penganggaran daerah dalam satu tahun, Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari masing-masing Rencanan Kerja Satuan kinerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD) menjadi dasar untuk penyusunan KUA dan SP APBD melalui tahapan Musrenbang.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

Istilah Musrenbang tidak asing lagi bagi masyarakat, LSM, akademisi bahkan para pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif. Musrenbang adalah forum bagi masyarakat



dalam rangka ikut berpartisipasi dengan pola *bottom up*. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang mengelola musrenbang merupakan wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya mempunyai kewenangan untuk mengontrol jalannya pemerintahan kelurahan, apakah telah melibatkan masyarakat dalam program pembangunan yang ada di kelurahan (Suwondo, 2000). Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri No. 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah mempertegas bahwa partisipasi menjadi kata kunci hampir di segala aktivitas pembangunan.

Musrenbang diharapkan dapat menghasilkan rumusan kegiatan prioritas yang secara substansi lebih memihak pada kepentingan masyarakat. Apabila keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara integratif, terbuka dan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi masyarakat, maka setidaknya APBD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tinggal implementasi dan pengawasannya.

Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan hasil observasi peneliti adalah ternyata mekanisme partisipasi yang ada sekarang tidak cukup memberikan ruang apresiatif dari masyarakat karena partisipasi yang dijalankan hanyalah partisipasi yang semu, simbolis, manipulasi karena aturan-aturan itu tidak bisa menjamin proses penganggaran, berdasarkan *people need assessment*. Meskipun masyarakat sekarang sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan namun masih sebatas formalitas. Keputusan tentang program sebagian besar adalah hasil negosiasi antara eksekutif dan legislatif.

### **3. Partisipasi Masyarakat Dalam Penganggaran**

Partisipasi masyarakat sangat penting karena pada dasarnya bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi harus tetap mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Jika partisipasi rakyat di daerah tinggi maka proses terciptanya otonomi dan desentralisasi akan terlaksana dengan lancar dan baik. Sebaliknya, bila aspirasi dan kepentingan masyarakat tidak dikedepankan, hal itu akan menimbulkan permasalahan baru di daerah (Achmadi, dkk., 2002). Perbedaan dalam memandang permasalahan di daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menimbulkan ketidaksinkronan saat mengimplementasikan UU No. 33 dan UU No. 34 Th 2004 tentang otonomi daerah.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan daerah memiliki landasan hukum yang jelas. Problemanya, Permendagri No. 9/1982 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah (P5D), masih dijadikan acuan oleh seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Meskipun sudah ada PP No.105/2000 dan Kepmendagri No. 29/2002, namun belum berhasil menjawab substansi partisipasi dalam penganggaran. Dalam Kepmendagri No. 29/2002 ada beberapa pasal yang terkait dengan partisipasi masyarakat, yaitu: Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa penyusunan arah dan kebijakan umum APBD dilakukan oleh DPRD yang diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat. Pasal 22 ayat (4) dan (5) menyebutkan bahwa DPRD wajib mensosialisasikan RAPBD kepada masyarakat sebelum disahkan dalam Peraturan Daerah dan masukan dari masyarakat atas RAPBD didokumentasikan dan dilampirkan pada Perda tentang APBD. Pasal 91 ayat (3) dan (4) menyebutkan bahwa DPRD wajib mensosialisasikan rancangan peraturan daerah tentang perhitungan APBD kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan masukan masyarakat tersebut didokumentasikan dan dilampirkan pada Perda tersebut. Dalam konteks ini perlu

dilakukan partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan yang ada dalam siklus anggaran untuk menjamin bahwa dana APBD yang pada hakekatnya merupakan dana rakyat yang harus dikelola dengan baik.

Dengan demikian perencanaan anggaran partisipatif (*participatory budgeting*), adalah sebuah proses perencanaan anggaran belanja, dengan keputusan tentang alokasi anggaran ada di tangan publik. Dalam prosesnya publik berpartisipasi secara otonom. Partisipasi dilakukan dengan berbagai forum, di mana posisi publik mampu mengontrol dan mengarahkan pemerintah daerah, dalam penentuan kebijakan alokasi anggaran. Pihak yang bertanggungjawab dalam proses penyusunan anggaran partisipatif, tetap pemerintah daerah. Namun dalam prosesnya, sepenuhnya publik yang berperan. Dari mulai penyampaian usulan hingga penentuan alokasi anggaran.

## **D. METODOLOGI PENELITIAN**

### **a. Jenis dan Paradigma Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan setting alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong (2005: 5) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat menyelami ranah sosial di mana akuntansi memiliki sisi ranah sosial tersebut. Penelitian kualitatif berawal dari kelompok ahli sosiologi dari mazhab “*chicago*” pada tahun 1920-1930 yang mengkaji kelompok kehidupan manusia. Berbagai jenis dan metode penelitian kualitatif memiliki

tingkat perkembangan dan kematangan yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah perkembangannya. Denzin dan Lincoln (1994; 2) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bekerja dalam setting alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual, di mana kesemuanya menggambarkan momen rutin dan problematis, serta makna dalam kehidupan individual dan kolektif.

Bogdan dan Biklen (1982; 3) sebagaimana diacu oleh Moleong (1999; 2) menyebutkan ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksi simbolik, perspektif kedalam, etnometodologi, “*the Chicago School*”, fenomenologis, studi kasus, interpretatif, ekologis, dan diskriptif. Sementara Moleong (1999; 3) yang mengacu pada pendapat Bogdan dan Taylor (1975; 5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kirk dan Miller (1986; 9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memaknai (*to interpret* atau *to understand*, bukan *to explain* dan *to predict*) sebagaimana yang terdapat dalam paradigma

*positivisme*. Seperti penjelasan Thomas Schwandt, yang dikutip Crotty, “*interpretivisme* dianggap bereaksi kepada usaha untuk mengembangkan sebuah ilmu alam dari yang sosial. Menurut Burel dan Morgan (1993) Paradigma Interpretatif mempunyai pendirian yang sama dengan kaum fungsionalis tetapi lebih subjektif. Memahami kenyataan sosial apa adanya, kesadaran terlibat, kenyataan sosial dibentuk oleh kesadaran dan tindakan seseorang mencari makna dibalik sesuatu. Para penganut paradigma interpretif lebih menekankan aspek partisipan dari pada aspek pengamat. Tetapi penganut paradigma ini tetap menekankan pada aspek regularitas karena adanya asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu entitas yang bersatu dan teratur.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006). Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2005: 18). Menurut Husserl fenomenologi adalah pendekatan untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu (objek) dan menjadi pengalaman kesadaran kita. Metode yang digunakan dalam pendekatan fenomenologi terdiri atas tahap intuisi, analisis serta deskripsi dan hasil keseluruhannya berupa deskripsi fenomenologis.

Menurut Husserl sebagai tokoh filosofis lahirnya pendekatan fenomenologi, fenomenologi dipahami sebagai suatu analisa diskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari sebuah bentuk kesadaran dan pengalaman langsung: religius, moral, estetis, konseptual serta indrawi. Fenomenologi mempelajari dan melukiskan ciri-ciri instrinsik dari gejala sebagaimana gejala itu menyikapkan dirinya pada kesadaran. Melalui pendekatan

fenomenologi, masyarakat yang menjadi objek penelitian membentuk dunianya sendiri melalui kesadaran *constitutive* maupun *reconstitutive* dengan melakukan tindakan apa adanya (*take it for granted*) (Schultz dalam Salim (2001))<sup>2</sup>.

### **b. Situs, Informan dan Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang. Fokus penelitian ini adalah fenomena penolakan pembangunan dengan dana APBD Tahun Anggaran 2009. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Camat, Lurah, LPMK, tim teknis, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat dalam penolakan pembangunan. Identitas informan yang digunakan hanya inisial untuk menggantikan nama informan yang sebenarnya.

Pengumpulan data dilakukan selama 6 (enam) bulan mulai Bulan Februari sampai dengan Juli Tahun 2010. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, pengamatan berpartisipasi, wawancara mendalam dengan para informan, dan dokumentasi. Pengamatan berpartisipasi dilakukan dengan cara keterlibatan peneliti di dalam proses penyusunan anggaran untuk pembangunan selama rentang waktu kurang lebih enam bulan. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi. Dokumentasi digunakan untuk mengungkap realitas sosial yang terjadi yang terdapat dalam suatu dokumen.

### **c. Teknik Analisis**

---

<sup>2</sup> Disisi lain ia menyadari bahwa walaupun masyarakat mempunyai seperangkat pengetahuan tentang dunianya atau *stock of knowledge*, ternyata *stoke of knowledge* tersebut juga tidak sempurna dalam menginterpretasi objek tersebut. *Stoke of knowledge* itu sendiri terdiri dari bentuk akal sehat dan kategori dimana asal dunia sosial berada

Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada Sanders (1982). Sanders (1982) dalam Rahayu dkk. (2007) membagi empat tahap analisis data dalam penelitian fenomenologi, yaitu: (1). Deskripsi fenomena, (2). Identifikasi tema-tema, (3). Mengembangkan *noetic/noematic correlates* dan (4). Abstraksi intisari atau universals dari *noetic/noematic correlates*.

#### **E. HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pengamatan berpartisipasi, keterlibatan langsung dalam forum-forum perencanaan pembangunan, selama kurang lebih 6 bulan pengamatan (Februari-Juli 2010) dan hasil wawancara mendalam dengan informan dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD untuk pembangunan di Kelurahan Polowijen Kota Malang memang telah dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah Polowijen pada saat pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan pada tanggal 14 Februari 2010 sebagai berikut.

*“Partisipasi masyarakat Kelurahan Polowijen dalam pembangunan menurut hemat saya sudah bagus karena mekanisme partisipasi masyarakat telah dilakukan mulai dari musrenbang tingkat RT dan RW. Hasil musrenbang tingkat RT dan RW yang berupa usulan pembangunan di wilayahnya akan di bawa ke tingkat kelurahan. Kegiatan musrenbangkel dilaksanakan pada bulan Januari-Februari dan secara proses kegiatan ini di laksanakan oleh LPMK dan fasilitasi oleh kelurahan biasanya dilaksanakan di balai pertemuan kelurahan. Adapun yang hadir pada waktu pertemuan itu adalah RT/RW, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, LPMK, BKM, dan Unsur Kecamatan. Agenda musrenbangkel adalah melakukan pembahasan tentang prioritas usulan oleh masing-masing RT/RW. Prioritas yang disepakati selanjutnya akan ditetapkan menjadi hasil musrenbangkel yang nantinya akan dibawa ke tingkat kecamatan (musrenbangcam). Selain menetapkan prioritas, juga menetapkan delegasi yang akan menghadiri kegiatan musrenbangcam yaitu ketua LPMK, Kasi PMK, BKM, PKK, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan musrenbang di kelompokkan menjadi tiga bagian yaitu fisik, ekonomi dan sosil budaya. (SH, 20 Februari 2010)*

Hal senada juga di sampaikan oleh Camat Blimbing pada tanggal 8 Maret 2010. Partisipasi masyarakat Kelurahan Polowijen dalam proses penyusunan APBD untuk pembangunan secara normatif terlaksana sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan, pernyataan tersebut sebagai berikut.

*“Partisipasi masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing dalam proses penyusunan APBD sudah bagus yang terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir pada saat Musrenbang kelurahan di gelar. Hampir semua kelurahan yang ada di wilayah saya Kecamatan Blimbing melakukan musrenbang sesuai jadwal yaitu bulan Januari-Februari termasuk di Kelurahan Polowijen pada bulan Februari. Tingginya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi adanya Dana Hibah (Blok Grant) untuk masing-masing LPMK sebesar Rp 500 juta tiap kelurahan. Sepengetahuan saya..ini satunya di Indonesia. Saya berharap dengan banyaknya dana yang di kucurkan oleh Pemkot akan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. (S, 08-03-2010)*

Sebagai badan yang mengkoordinir pelaksanaan musrenbang di tingkat Kota Malang, Kepala Bidang Data dan Penelitian Bappeda Kota Malang menyatakan bahwa;

*“Menurut saya, pelaksanaan Musrenbang, Kec dan Kota sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Musrenbang Kelurahan bertujuan untuk mengusulkan program di masing-masing kelurahan. Setelah mekanisme musrenbang kelurahan maka tahapan berikutnya adalah musrenbang kec dimana pesertanya adalah perwakilan dari tiap-tiap kelurahan untuk menyusun strategi dan prioritas yang akan di bangun di kecamatan tersebut. Dan terakhir adalah mekanisme Musrenbang tingkat Kota untuk menyusun prioritas pembangunan berdasarkan usulan tiap-tiap kecamatan. Persoalan yang biasanya terjadi adalah ketika proses musrenbang selesai, maka tahapan berikutnya adalah hearing antara eksekutif dan legislatif. Disinilah, program-program yang diusulkan oleh masyarakat tidak ada yang mengawal lagi sehingga sangat di mungkinkan usulan dari masyarakat terhapus, karena dalam tahapan itu proses politik cenderung mendominasi.....”(MS, 05-05-2010)*

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD untuk pembangunan seperti yang disampaikan oleh beberapa informan dari pemerintah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sudah cukup tinggi walaupun dalam praktek dilapangan terdapat kendala. Hal ini disampaikan oleh beberapa informan dari masyarakat dan LPMK. Berikut ini adalah beberapa hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan Musrenbang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD yang dinilai masih kurang efektif.



Salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah akses informasi. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan LPMK menyebabkan hanya masyarakat tertentu yang mengetahui jadwal musrenbang sehingga dapat terlibat dalam mengusulkan program pembangunan (biasanya yang dekat dengan pejabat dan pengurus LPMK). Hal ini di sampaikan oleh salah satu warga masyarakat di Kelurahan Polowijen yang merasa kurang puas dengan pelaksanaan musrenbang sebagai berikut:

*“Sebagai salah satu pengurus LPMK, saya sendiri merasakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengusulkan pembangunan masih kurang efektif. Hal ini disebabkan beberapa program yang didanai oleh APBD, menurut saya bukan program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang lebih membutuhkan program X, tetapi justru program Y yang di danai oleh APBD. Hal ini salah satunya disebabkan karena pengusul program Y lebih dekat dengan pejabat LPMK dan akses ke kelurahan lebih bagus.”(AS, 20-02-2010)*

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh salah satu pengurus LPMK tersebut diatas, salah satu informan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara substansi belum efektif, seperti yang dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut.

*“Menurut saya partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara normatif memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya secara substantive belum efektif karena, pertama hanya di dominasi oleh kalangan masyarakat tertentu yang punya akses terhadap pemerintah elemen lain dipandang sebelah mata, kedua pelaksanaan partisipasi pembangunan hanya di indikasikan pada aspek mobilisasi bukan kualitas pembangunan, ketiga, pemuda jarang mendapatkan akses untuk terlibat, dan terakhir adalah tidak ada mekanisme akuntabilitas terhadap program yang tidak di danai APBD.” (HS, 27-03-2010)*

Pendapat yang mendukung bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih belum efektif juga di sampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Anggota LPMK Kecamatan Blimbing sebagai berikut:

*“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui mekanisme musrenbang menurut saya kurang efektif karena banyak program pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat di tolak, sementara yang diusulkan oleh kelompok tertentu justru didanai karena dekat dengan kekuasaan. Selain hal itu, yang menyebabkan mekanisme musrenbang kurang efektif adalah ketika pelaksanaan musrenbang di tingkat kota selesai, maka tahapan untuk mengawal program yang diusulkan oleh tiap kecamatan putus karena masyarakat tidak ada lagi yang terlibat. Mekanisme selanjutnya yang dilakukan adalah hearing antara eksekutif dan legislatif*

*dimana nuansa politik sangat mendominasi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan memang secara formal ada di lapangan, tetapi setelah tingkatan yang lebih tinggi yaitu di kota, usulan masyarakat menjadi lagi penting karena ada kepentingan politik disana....”(MW, 08/03/2010)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam mekanisme musrenbang dapat di tarik kesimpulan bahwa proses Musrenbang di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan menurut peneliti cukup tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya kehadiran masyarakat dalam proses pembangunan. Meskipun dalam pelaksanaannya musrenbang ada beberapa kendala sehingga musrenbang dianggap kurang efektif, menurut peneliti masih dalam batas yang wajar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dengan memberikan dana hibah senilai Rp 500 juta tiap-tiap kelurahan. Hal ini merupakan salah satu pendorong yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi cukup tinggi (Sopanah, 2009a).

Berkaitan dengan terjadinya fenomena penolakan pembangunan Sumur Bor di RT 03 RW 02 dengan dana APBD, terdapat dua versi pendapat yang berbeda yang menurut hasil analisis peneliti keduanya mempunyai alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa pembangunan tersebut sudah partisipatif dan pembangunan sumur bor tersebut tidak partisipatif. Warga RT 03 RW 02 secara sadar menghentikan dan menolak pembangunan karena tidak pernah mengusulkan kegiatan tersebut. Ketua RW sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan di tingkat RW tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga demo masyarakat RT 03 RW 02 untuk menolak pembangunan sumur bor benar-benar terjadi. Berikut hasil konfirmasi dengan LPMK terkait dengan fenomena penolakan pembangunan tersebut.

*“Saya sebagai Ketua LPMK menyesalkan terjadinya fenomena penolakan pembangunan sumur bor di RT 03 RW 02. Semua usulan pembangunan yang masuk ke LPMK telah di tandatangani oleh RW dan semestinya semua ketua RT telah mengetahui pembangunan apa yang akan dilakukan di wilayah RTnya. Yang terjadi di wilayah RT 03 RW 02 hanya masalah mis komunikasi antara Posyandu Lansia sebagai badan pengusul, RT dan RW. Tolong kasus ini jangan digeneralisasi kalau pembangunan di wilayah Polowijen tidak partisipatif. Dari 33 kegiatan fisik dan 5 kegiatan nonfisik yang diajukan hanya satu yang bermasalah, itupun pembangunan tetap dapat dilaksanakan walaupun pindah lokasi.” (EF, 27-07-2010).*

Fenomena penolakan pembangunan sumur bor tersebut juga sangat di sesalkan oleh Ketua Tim Teknis Tingkat Kelurahan Polowijen seperti dalam pernyataannya sebagai berikut.

*“.....Masyarakat yang menolak pembangunan tidak tahu bagaimana susahnya kami pengurus LPMK dan tim teknis kelurahan harus bolak balik melakukan revisi proposal dan anggaran ke Dinas PU dan Cipta Karya. Mereka kan tinggal menerima pembangunan dari dana APBD saja, tidak usah mengeluarkan uang, kok aneh malah menolaknya. Saya tidak habis pikir kenapa hal ini bisa terjadi. Mekanisme partisipasi sudah dilakukan mulai dari RT sampai RW, dan menurut saya sudah cukup efektif. Persoalan yang terjadi di RT 03 RW 02 hanyalah kasus yang tidak perlu di perlebar.” (S, 27-07-2010)*

Setelah di konfirmasi dengan ketua RW 02 tentang fenomena penolakan pembangunan tersebut, Ketua RW juga sangat menyesal karena harus terjadi di wilayahnya. Ketua RW berharap peristiwa ini menjadi pelajaran yang penting dan berharga bagi semua RT dan RW yang ada di Kota Malang khususnya di Kelurahan Polowijen. Jangan sampai ada usulan pembangunan dimana RT tidak mengetahui sehingga warga melakukan penolakan. Berikut petikan wawancara dengan ketua RW 02.

*“Pembangunan sumur bor di usulkan oleh Posyandu Lansia yang kebetulan meminjam tempat di Balai RT 03 RW 02. Balai RT 03 memang dibangun dengan dana swadaya masyarakat sehingga masyarakat RT 03 merasa memiliki bersama-sama. Malam sebelum pengeboran dilakukan saya memberitahu kepada RT akan ada pembangunan sumur bor. Dan saya tidak sampai berfikir jauh kalau akan di tolak oleh warga. Saya berpikir positif saja, masa ada pembangunan dari dana APBD di tolak. Kesalahan saya mungkin karena kurang koodinasi dengan RT.” (S, 26-07-2010)*

Hasil wawancara dengan ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Polowijen, membenarkan apa yang disampaikan oleh ketua RW, berikut petikan hasil wawancaranya:

*“Terus terang saya tidak mengetahui secara detail tentang usulan pembangunan tersebut. Memang malam sebelum pengeboran ketua RW memebritahu kepada saya kalau mau ada pembangunan sumur bor, tetapi beliau tidak menyampaikan kalau lokasinya ada di Balai RT yang dipinjam untuk kegiatan lansia.*

*Dari pihak pengusul yaitu posyandu lansia juga tidak ada koordinasi dengan saya tentang hal ini. Jadi saya kaget ketika ada warga yang lapor kalau ada demo warga yang menghentikan pembangunan sumur bor tersebut. Mungkin warga tersinggung, tiba-tiba ada pengeboran tanpa ada pemebritahuan sebelumnya.” (SR, 26-07-2010).*

Peneliti kemudian melakukan konfirmasi dengan pengurus posyandu lansia sebagai badan pengusul pembangunan sumur bor yang akhirnya bermasalah ini. Hasil petikan wawancaranya sebagai berikut.

*“Posyandu Lansia RW 02 Kelurahan Polowijen benar meminjam tempat di Balai RT 03 atas persetujuan ketua RT dan tentunya warg selama kurang lebih 10 tahunan. Mempunyai prestasi yang cukup membanggakan baik di tingkat Kota maupun Propinsi Jatim. Menjadi juara 2 di tingkat Kota dan Juara Harapan 1 di tingkat Propinsi. Rekomendasi pada saat monitoring baik dari propinsi maupun kota adalah harus segera di bangun MCK. Akhirnya kami mengusulkan pembangunan sumur bor kepada RW dan disetujui LPMK karena program ini benar-benar dibutuhkan untuk posyandu lansia. Saya pikir RW sudah koordinasi dengan RT sehingga kami dari posyandu tidak koordinasi dengan RT. Dan kami tida menyangka kalau warga RT 03 akan melakukan demo penolakan pembangunan, karena sumur bor itu juga dapat di manfaatkan oleh warga lain.” (B, 27-07-2010).*

Berdasarkan temuan di lapangan dari berbagai informan yang diwawancarai, peneliti melakukan penelusuran kepada warga RT 03 yang pada saat pengeboran sumur melakukan demo, berikut beberapa petikan hasil wawancara dengan warga RT 03 RW 02.

*“Balai RT di bangun dari tanah swadaya AURI dan dana yang dibutuhkan saat pembangunan kurang lebih Rp 3 juta dari swadaya masyarakat. Kami tidak ada masalah Balai RT digunakan untuk kepentingan umum, apalagi untuk kegiatan posyandu lansia, kita sangat mendukung. Yang mejadi masalah tiba-tiba ada pembangunan sumur bor tanpa ijin, siapa yang tidak tersinggung...” (A, 28-07-2010).*

*“Pembangunan apapun mestinya warga sebaiknya tahu, minimal Ketua RT harus tahu. Apalagi pembangunan tersebut tempatnya di Balai RT. Bukannya kami menolak pembangunan, cuma caranya yang benar dan ijin sehingga tidak ada pihak yang tersinggung.” (S, 28-07-2010)*

*“Saya adalah warga yang pertama menolak dan menghentikan pengeboran. Saya terus terang tersinggung dengan pengurus posyand lansia, sudah numpang kegiatan mau nambahi bangunan tidak ijin. Saya sadar mungkin saya salah menolak pembangunan, hal ini viar menjadi pelajaran kita semua untuk saling menghargai orang lain. Jangan mentang-mentang dekat dengan ketua RW langsung mengajukan program tanpa ijin yang punya tempat.” (SR, 28-07-2010)*

*“Kami sadar bahwa kami tidak menolak pembangunan dengan dana APBD, kita tidak mengusulkan program itu, yang kami usulkan di RT 03 adalah perbaikan jalan dan irigasi. Dengan senang hati kami menerima pembangunan tersebut. Artinya warga tidak menolak pembangunan jika memang itu usulan dari bawah. Kami penolak perintah Ketua LPMK untuk membuat berita acara penolakan pembangunan karena memang RT kami tidak mengusulkan” (IW, 28-07-2010)*

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, keterlibatan peneliti dalam proses-proses pembangunan dan hasil wawancara dengan informan di lapangan, dapat di tarik benang merah bahwa proses pembangunan tidak akan berjalan baik dan lancar jika tidak partisipatif (*bottom up*). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cooper dan Elliot (2000), Layzer (2002), Navarro (2002) dan Sopanah (2009b).

Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasinya akan mengalami ancaman kegagalan bahkan penolakan seperti yang terjadi dalam kasus pembangunan sumur bor di RT 03 RW 02 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahardika (2001). Akhirnya pembangunan sumur bor tersebut tetap di laksanakan di lokasi lain yaitu di Rumah Ketua RW karena merasa bertanggungjawab dengan adanya kasus ini. Selain pindahnya lokasi pengeboran, posyandu lansia yang biasanya meminjam tempat di Balai RT juga pindah ke rumah Ketua RW. Peristiwa ini disesalkan oleh berbagai pihak, baik kelurahan, LPMK, maupun warga yang melakukan penolakan pembangunan.

## **F. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Polowijen dalam proses penyusunan APBD untuk pembangunan cukup tinggi. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menurut peneliti cukup tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya kehadiran pada saat pramusrenbang maupun musrenbang. Meskipun dalam pelaksanaannya musrenbang ada beberapa kendala, menurut peneliti masih dalam batas yang wajar. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan adalah dengan memberikan dana hibah senilai Rp 500 juta tiap-tiap kelurahan. Di Kelurahan Polowijen dengan dana hibah Rp 500 juta digunakan untuk kegiatan fisik 33 kegiatan dan kegiatan non fisik 5 kegiatan.

Berkaitan dengan terjadinya fenomena penolakan pembangunan Sumur Bor di RT 03 RW 02 Kelurahan Polowijen menurut hasil analisis peneliti sebenarnya penolakan pembangunan tidak akan terjadi jika ada koordinasi yang baik antara pihak pengusul Posyandu lansia, Ketua RT dan Ketua RW. Persoalan yang sebenarnya terjadi adalah “ketersinggungan” Warga RT 03 RW 02 sebagai pemilik balai RT karena tidak ada pemberitahuan kepada RT dan warga. Akhirnya warga secara sadar menghentikan dan menolak pembangunan sumur bor tersebut. Sementara program dan kegiatan pembangunan lain yang memang diusulkan oleh warga, diterima dengan baik dan didukung dalam implementasinya.

Fenomena ini menjadi pelajaran berharga kepada siapapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan baik masyarakat, RT, RW, LPMK, Lurah dan Pemerintah Kota (*stake holder*) agar semua pembangunan berasal dari usulan warga (*bottom up*). Pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar jika melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasinya, dan sebaliknya pembangunan akan mengalami kegagalan bahkan penolakan jika tidak melibatkan masyarakat.

Temuan dalam penelitian tidak dapat digunakn untuk mengeneralisir bahwa semua pembangunan yang tidak partisipatif akan di tolak oleh masyarakat. Fenomena ini kebetulan terjadi di RT 03 RW 02 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang dimana masyarakatnya cukup kritis dan peduli dengan pembangunan. Beberapa informan yang kami

wawancarai tidak semua dapat peneliti sajikan karena keterbatasan halaman. Penelitian dengan paradigma interpretif sangat subjektif, sehingga sangat mungkin terdapat keterbatasan yang tidak disadari oleh peneliti.

Implikasi terkait dengan hasil penelitian ini adalah 1. Pihak kelurahan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan musrenbang kelurahan sehingga tidak hanya di ketahui oleh masyarakat tertentu. 2. Bagi Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam proses pembangunan dan pengawasan sehingga jika terjadi penyelewengan dapat segera di ketahui. 3. Bagi LPMK di harapkan untuk terus melakukan koordinasi dengan RT dan RW terkait dengan usulan pembangunan dari masyarakat. 4. Bagi penelitian selanjutnya perlu di kaji lebih mendalam tentang mekanisme musrenbang tingkat kelurahan sampai tingkat kota yang efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Adib., Muslim, Mahmuddin., Rusmiyati, Siti., dan Wibisono, Sonny. (2002) *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta. Hal. 74-75.
- Adams, Brian. 2004. *Public Meeting and the Democratic Process*, Jan/Feb 2004
- Burrell, Gibson dan Gareth Morgan. 1993. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the sociology of corporate life*. USA: Ashgate Publishing Company.
- Cooper, Lourdes M. dan Elliot, Jennifer Abcvyhctdc. 2000. *Public Participation and Social Acceptability in the Philippine EIA Process*. September 2000.
- Denzin, Norman K. dan Younna S. Lincoln. 1994. *Strategies of Qualitative Inquiry*. Sage Publication. USA
- Layzer, Judith A. 2002. *Citizen Participation and Government Choice in Local Environmental Controversies*,
- Laurian, Lucie. 2004. *Public Participation in Environmental Decision Making: Findings from Communities Facing Toxic Waste Cleanup*, Winter
- Mahardika, Timur (2001) *Pendidikan Politik Pemberdayaan Desa: Panduan Praktis*, Pustaka Utama LAPERA, Jogjakarta.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Navarro, Zander. 2002. *Dezentralization, Participation and Social Control of Public Resources: Participatory Budgeting in Porto Alegre, Brazil* dalam seminar: *Citizen Partisipation in the Context of Fiscal Decentralization: the Best practices in Municipal Administration*,. Tokyo dan Kobe jepang September 2002.
- Rahayu, S. Ludigdo, U., Affandy, D., Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan APBD Bukti Empiris di SKPD Propinsi Jambi, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 10 Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Saladien. 2006. *Rancangan Penelitian Kualitatif. Modul Metodologi Penelitian Kualitatif*, Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 6-7 Desember
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Sopannah (2003) Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, dalam Proceeding Simposium Nasional akuntansi VI,





*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto  
www.sna13purwokerto.com

---

*Membangun Citra Akuntan melalui Peningkatan Kualitas Pengetahuan, Pendidikan dan Etika Bisnis*, Surabaya, 16-17 Oktober 2003

- Sopannah \_\_\_\_\_ (2004) Memantau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dalam Kerangka Peningkatan Akuntabilitas Publik Di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, Volume I, Nomor 2 Juni, Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang
- Sopannah dkk, 2004, Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD di Kota Malang, Penelitian Tidak di Publikasikan, Kerjasama MCW dan Yapika Jakarta
- Sopannah dan Wahyudi, Isa, (2005a) Strategi Penguatan Partisipasi Rakyat terhadap Pengawasan dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kota Malang, dalam *Prosesing Simposium Riset II ISEI, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran*, Surabaya 23-24 November 2005
- Sopannah \_\_\_\_\_ (2005b) Strategi Penguatan Masyarakat sipil dalam meminimalisasi Distorsi Penyusunan APBD Kota Malang, dalam *Prosesing Simposium Riset II ISEI, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran*, Surabaya 23-24 November 2005
- Sopannah, (2009a), Model Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD di Kota Malang, dalam *Proceding Simposium Riset Akuntansi Sektor Publik Ke II*, Tanggal, Kerjasama Depdagri dengan Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP)
- Sopannah, (2009b), Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD, *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 12 Palembang*, 4-6 November 2009 di Universitas Sri Wijaya Palembang.
- Suwondo, Ketut (2000) Demokratisasi di Pedesaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Lokal : Suatu Kajian Sosio Politik, Makalah di sampaikan pada Forum "*Seminar Sehari Tentang Otonomi Pemerintahan Desa*" yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 28 Februari 2000 di Ungaran

Peraturan Perundang-undangan :

- Republik Indonesia, Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah 2010, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Permendagri No. 9/1982 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah (P5D),
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Dalam Negeri No.1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Perencanaan Partisipatif Daerah.

# SNA XIII

*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*  
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto  
[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---